

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK DURI (RIAU)**

**DRAF SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk  
Menperoleh gelar sarjana*

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAUZAN**

**Bp : 01 141 076**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**



**PROGRAM NON REGULER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADADNG, 2006**

**No. Reg: 124/ PK IV/ VII/ 2006**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM  
POLSEK MANDAU DURI (RIAU)**  
Nama: Muhammad Fauzan, Bp 01141076, Fakultas Hukum Non Reguler  
(UNAND), Tahun 2006, Halaman: 78 halaman.

**ABSTRAK**

Dalam hal pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik, dimaksudkan untuk membuat terang tindak pidana, berawal dari adanya penyelidikan oleh penyidik, dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh penyidik, kemudian penyidik melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum. oleh penuntut umum Berkaitan dengan pelaksanaan proses baik penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik Polsek Duri (Riau) telah melaksanakan proses penyelidikan sampai penyidikan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu (Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP). Dalam KUHAP tersebut telah dirumuskan tentang tugas-tugas dan wewenang penyidik dan penyidik yang dilakukan oleh penyidik Polri dan pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu. Bertitik tolak dari tugas dan wewenang baik pada penyidik maupun penyidik, penulis memilih judul karya ilmiah dengan judul *"Penghentian Penyidikan dalam tuntutan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Mandau Duri ( Riau )"*, yang mana latar belakang dari judul tersebut yaitu: tidak tepatnya penerapan hukum tentang dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana (si b) oleh Polsek Mandau Duri (RIAU). Dari latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dalam perumusan masalah penulis akan membahas, pertama bagaimanakah proses penanganan perkara tindak pidana pencurian oleh penyidik Polsek Mandau Duri Riau, kedua apa alasan penyidik Polsek Mandau menghentikan penyidikan?. Dalam usaha penelitian dan pembahasan permasalahan yang dirumuskan, digunakan metode penelitian dalam hal mana metode pendekatan permasalahan digunakan pendekatan secara yuridis empiris atau yuridis sosiologis yakni pendekatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan fakta yang penulis temui, dalam penelitian ini populasi dan sample adalah pihak-pihak terkait melalui wawancara dengan Kapolsek Mandau Duri (RIAU). Dalam hal ini, sumber datanya diperoleh dari data sekunder dan data primer, dan dari data yang diperoleh tersebut dilakukan analisis secara kualitatif, yakni dalam bentuk rangkaian atau urutan yang berbentuk kalimat atau kata-kata sebagai gambaran dari hasil penelitian dan pengolahan data. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukannya proses penanganan perkara, yang dilakukan oleh penyidik Polsek Duri ( Riau ), telah berpedoman dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku (KUHAP), sementara dalam pelaksanaan apa yang telah dirumuskan ketentuan tersebut, tidaklah begitu mudah untuk dilaksanakan, karna berbagai kendala ditemui, seperti terhadap penyidik sendiri maupun factor pendukung lainnya diluar diri penyidik.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menegakkan suatu keadilan oleh aparat penegak hukum, tidak jarang kita jumpai baik kekhilafan maupun kesalahan oleh aparat penegak hukum (Penyidik) terutama dalam melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana dalam wilayah hukum aparat itu masing-masing.

Bahwa sesuai dengan judul "PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU DURI RIAU", tidak tepatnya penerapan hukum yang diberikan Oleh Polsek Mandau yang telah memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku tindak pidana pencurian (pelaku si B)

Apabila dilihat dalam pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, ditegaskan bahwa yang disebut dengan penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Sementara itu yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, ditegaskan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yakni "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengungkapkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan gunanya untuk menemukan tersangkanya"



Sudah jelaslah dari uraian diatas penyidik sangat berperan penuh dalam suatu penyidikan tindak pidana, akan tetapi suatu penyidikan itu bisa terhenti, karena tidak adanya bukti yang cukup, dan peranan masyarakat yang tidak ikut ambil dalam membantu suatu penyidikan, yang mana peran masyarakat juga sangat perlu diharapkan oleh penyidik untuk terungkapnya kasus kejahatan dan terciptanya keadilan, ketentraman dan kedamaian, masyarakat yang akan menjadi jauh dan terhindar dari aksi-aksi kejahatan, maka dalam lingkungan masyarakat, kejahatan inilah yang akan mengancam setiap diri manusia jika masyarakat itu sendiri tidak memperdulikan ketentraman di lingkungannya sendiri.

Disini penulis mencoba membahas tentang penghentian penyidikan dan persoalan yang menyangkut tugas dari Penyidik Kepolisian dan sehubungan dengan berkas perkara pidana. Di dalam KUHAP kita dapati beberapa pasal yang berhubungan dengan berkas perkara ini, tahap penyerahan berkas perkara diatur dalam pasal 8 ayat 3 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Penyerahan berkas perkara dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum".

Seperti yang disebutkan dalam pasal 14 huruf(b) KUHAP yang berbunyi: "Mengadakan prapenuntutan, bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik".

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Beranjak dari permasalahan dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Proses penanganan perkara pidana pada Polsek Duri ( Riau ), pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal ini terlihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis. Yang mana dari proses penangkapan sampai penyidikan telah sesuai dengan tata cara pelaksanaan penyidikan, yaitu dari pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan barang bukti, sampai dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polsek Mandau Duri (Riau), Dalam masa penyidikan, tersangka ditahan selama dua bulan tanpa didampingi penasehat hukumnya, akan tetapi, karna lamanya tersangka ditahan, maka penyidik polsek mandau menghentikan penyidikannya. Agar tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam KUHP, Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa kasus tersebut akan dibuka kembali oleh Penyidik Polsek mandau Duri jika ditemukan fakta-fakta atau bukti-bukti baru (Novum) yang mengarah baik pada tersangka utama maupun pada tersangka kedua yang tertangkap tangan waktu melakukan transaksi penjualan barang hasil curian tersebut, karna dihentikan penyidikannya, maka, pada pelaku kedua si (B), hanya diwajibkan lapor dua kali dalam seminggu pada Polsek Mandau Duri (Riau) agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku pada KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Bawengan, G.W. 1997, Masalah Kejahatan dan Sebab dan Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta
- Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Karjadi, M. Tindakan Kewajiban dan Pengusutan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara, Politicia Bogor
- Laden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, PAF. 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana, Sinar Baru, N, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta
- Osman Simanjuntak, 1995, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Grasindo, Jakarta
- R. Soesilo, 1980, Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Citra Aditya, Bandung

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Adji Umar Seno, 1976, Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif, Erlangga, Jakarta
- Hamzah, A. 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya
- Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta
- R. Sughandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Jakarta
- R. Atang Ranoemihaja, 1976, Hukum Acara Pidana, Arsito, Bandung
- Soejono, D. 1982, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP
- Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia